

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yaitu sekumpulan masyarakat yang menghuni atau menempati suatu wilayah tertentu dan memiliki organisasi dari pemerintah negara yang sah, yang pada umumnya memiliki kedaulatan dan negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem dan aturan yang berlaku bagi semua masyarakat di wilayah itu sendiri dan berdiri secara indenpenden, negara juga mempunyai syarat primer kalau semua negara itu adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan juga memiliki pemerintahan yang berdaulat, sedangkan syarat sekundernya yaitu mendapat pengakuan dari negara lain¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa konsep negara yang dipakai di Indonesia adalah konsep negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian diikuti dalam ketentuan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Izin merupakan instrument pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun perekonomian, izin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan².

¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/negara>

²Adrian Sutedi 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafik.Prakata V, Jakarta

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam suatu usaha perdagangan. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat menentukan jadi tidaknya suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik. Untuk itu menteri perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerah karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatannya serta untuk menjalankan tertib administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah terdapat beberapa asas diantaranya:

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekonsentrasi
- c. Asas tugas pembantuan³

³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/desentralisasi>

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Besarnya keinginan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seiring dengan menguatnya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah menata berbagai pelayanan publik dan salah satunya pelayanan dibidang perizinan.

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Semua badan usaha, baik milik pribadi maupun kelompok (UD, CV, PT, Firma, Koperasi, BUMN, dan lainnya) diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan sebagai bukti pengesahan dari usaha yang dijalankan. Tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan berarti yang dijalankan adalah ilegal⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah.

⁴<http://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-siup.html> diakses pada tanggal 27 november 2018 pukul 15:00 WIB

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan reformasi administrasi untuk memperbaiki citra birokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang lebih baik dari waktu ke waktu upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan dalam berbagai aspek, baik menyangkut aspek sistem, kelembagaan dan sumberdaya aparatur daerah. Untuk itulah Pemerintah Kota Sungai Penuh Mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang bertujuan untuk melakukan percepatan pelayanan perizinan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan adapun prosedur pengurusan perizinan dan masa belakunya di Kota Sungai penuh diatur dalam pasal 32 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapat Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan/atau Tanda Daftar Gudang (TDG), pemohon mengajukan permohonan kepada walikota melalui SKPD teknis dengan mengisi formulir permohonan dengan jelas, lengkap dan benar.
- 2) Bentuk, isi dan tatacara pengisian formulir permohonan diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan walikota.
- 3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala SKPD Teknis wajib melakukan pemeriksaan lokasi.

- 4) Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Bentuk, isi dan tatacara pengisian formulir permohonan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu secara administratif dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi tahap penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan, teknis pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau surat penolakan Izin atau Keputusan Pencabutan Izin, dilakukan secara terpadu.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 dinyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan terhadap berkas persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Apabila berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan maka permohonan

dinyatakan diterima untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan teknis.

Untuk menyelenggarakan usaha perdagangan ini, setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar diwajibkan untuk melakukan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja(DPMPTSPTK) agar nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Besarnya suatu usaha, tergantung dengan modal awal yang digunakan seperti usaha kecil seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha menengah dengan modal dan kekayaan bersih dan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha besar dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan, Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ini dikecualikan terhadap :

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan
2. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan
3. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut
 - a. Usaha perseorangan atau persekutuan

- b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, dan
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk itu perlu pemahaman pengetahuan atas dalam penyelenggaraan porsedur perizinan secara efektif terutama bagi aparat/pegawai perizinan Kota Sungai Penuh sangat penting. Untuk mensosialisasikan masalah prosedur perizinan sangat penting bagi pemohon izin. Khususnya Izin Usaha perdagangan. Hal ini sangat diperlukan karena prinsip cepat, biaya murah merupakan tuntutan pelayanan bagi masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Hal ini berarti cepatnya proses memperoleh izin menjadi tolak ukur pelayanan yang baik. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah pelayanan baik terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu diupayakan oleh pemerintah daerah.

Dari sekian banyaknya pengusaha perdagangan yang ada di Kota Sungai Penuh banyak yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini bisa saja karena belum adanya sosialisasi atau prosedur pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh masih tergolong susah untuk diterbitkan.

Usaha perdagangan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh dalam tabel berikut:

TABEL 1

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2017	2018	
1	Perseroan Terbatas (PT)	1	2	Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

2	Koperasi	1	2	Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
3	Cv dan firma	5	9	Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
4	Usaha Perorangan	17	18	Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

Sumber:Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data diatas Usaha Perdagangan yang paling banyak tidak memiliki Surat Izin Usaha perdagangan di kota Sungai Penuh yaitu Usaha Perorangan.⁵

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitia dengan judul skripsi **“PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA SUNGAI PENUH”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh?
2. Apakah Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁵Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁷ Data diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan informen yaitu Ibuk Refi Tetiesmarni

⁶*Ibid*, hlm 42.

⁷*Ibid*, hlm 37.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSPTK) Kota Sungai Penuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data Usaha Perdagangan yang ada di kota sungai penuh yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSPTK) Kota Sungai Penuh.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

⁸Soerjono Soekanto, 2015 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 12.

- d. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perizinan Perindustrian Dan Perdagangan.
- e. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

⁹<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.com/diakses> pada tanggal 15 november 2018 pukul 13.00

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.¹⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada pegawai Dinas Penanaman Modal, Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMTSPTK) Kota Sungai Penuh kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

¹⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55